



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi
melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak beperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Juni 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/06/IX/1993, tanggal 06 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kancing selama 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan masing-masing bernama:

1.1. Dewi Hartika, umur 25, sudah kawin

1.2. Sunida Sari, umur 22 tahun

1.3. Rani Saputri, umur 15 tahun

sekarang anak pertama telah menikah, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon V hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 22 tahun, setelah itu mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ikarenakan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan minum Pemohon, selain itu Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon, yang mana jika Pemohon menyuruh Termohon untuk memasak baik sayur ataupun nasi, Termohon acuh tak acuh terhadap perintah Pemohon, sehingga Pemohon harus menyuruh anak Pemohon yang memasak untuk makan sehari-hari Pemohon, apabila Pemohon memberikan pengertian, Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 6 April 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, **sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah,** hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

5. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Sohada bin Akin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurbaiti binti Syamsudin) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Rusdi, S. Ag. M.H.** akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 15 September 2016 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 terkait tentang pernikahan, adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 tentang tempat kediaman bersama dan keturunan adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 tentang lamanya rumah tangga yang rukun dan harmonis benar 22 tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar karena Termohon kurang perhatian terhadap makan dan minum Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon dan yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama

Iastri bahkan ketika Termohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit ayangkara Bengkulu, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon, justru Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ujung Karang dan mengajak teman selingkuhannya ke rumah orang tuanya. Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh dari anak Pemohon/Termohon yang melihat selingkuhan Pemohon sedang berada di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga pernah melihat Pemohon sedang berjalan bersama teman selingkuhannya tersebut;

5. Bahwa Pemohon berselingkuh dengan Sulastri warga Kepahiang bahkan motor milik bersama Pemohon dan Termohon pernah dipinjamkan oleh Pemohon kepada Sulastri;

6. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi tanggal 6 April 2016 akan tetapi penyebabnya bukan karena Termohon tidak mengurus Pemohon melainkan disebabkan karena Pemohon berselingkuh;

6. Bahwa terhadap maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon pada dasarnya Termohon keberatan dan tidak bersedia dicerai oleh Pemohon;

7. Bahwa bila Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai **Penggugat** dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mohon disebut **Tergugat** dalam Rekonvensi;

Bahwa sejak berpisah bulan April 2016 Tergugat telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah, untuk itu Peggugat menuntut nafkah pisah sejak bulan April 2016 sampai perkara diputus sejumlah Rp 2.500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa jika terjadi perceraian maka Peggugat akan menjalani masa Ij iddah selama 3 bulan. Untuk itu Peggugat menuntut nafkah iddah 3 / bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

Bahwa Peggugat juga menuntut mut'ah berupa emas seberat 3 gram;

Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat bernama Sunida Sari umur 20 tahun dan Rani Saputri umur 12 tahun berada dalam asuhan Peggugat karena itu Peggugat menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Peggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa sewaktu Peggugat dan Tergugat hidup rukun Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Agri Andalas dengan gaji Rp 2.000.000,00 perbulan ditambah beras 40 Kg dan upahan panen **kelapa sawit sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;**

Bahwa berdasarkan uraian diatas Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Peggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat berupa:

- 2.1. Nafkah lampau sejaak bulan April 2016 sampai perkara diputus Rp 1.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram;
- 2.4. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri , bila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa sejak anak pertama Pemohon dan Termohon menikah Termohon tidak pernah menyiapkan makan dan minum Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan Sulastri akan tetapi hanya berteman biasa dan Sulastri masih ada hubunagn keluarga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berjalan berduaan dengan Sulastri seperti yang dituduhkan Termohon;
- Benar Sulastri pernah datang ke rumah Pemohon karena ada urusan dengan orang tua Pemohon;



Dalam Rekonvensi: Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulan Tergugat keberatan karena selama pisah Tergugat telah memberi nafkah 4 kali kepada Penggugat melalui anak dengan jumlah keseluruhan Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena itu Tergugat hanya menyanggupi kekurangan nafkah selama pisah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk iddah 3 bulan;

Bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah yang dituntut Tergugat y l f berupa 3 gram emas 24 karat Tergugat hanya menyanggupi 1 gram **lemas**;

Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di PT Agri Andalas dengan penghasilan Rp 1.800.000,00 perbulan dan ditambah dengan tunjangan lain berupa beras 40 kg. per bulan. THR 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun dan bonus Rp 6.700.000,00. Dan upahan lain rata-rata Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan jawaban semula:

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama berpisah Tergugat pernah mengirim nafkah melalui anak akan tetapi tidak mencukupi karena itu Penggugat tetap menuntut nafkah selama pisah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan semula;

- Bahwa terhadap nafkah untuk 2 orang anak Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat akan tetapi Penggugat bersedia menurunkan tuntutan sehingga menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/06/IX/1993, tanggal 06 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah), telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **Rafa'a bin Sahir**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Bengkulu-Curup Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Nurbaiti;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1993 di Desa Kancing;

Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kancing kemudian pindah ke rumah kediaman bersama masih di Desa Kancing;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM

Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa pamit selain itu Termohon juga tidak mau lagi memasak serta menyiapkan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon terpaksa makan di tempat orang tuanya;

Bahwa saksi mengetahui semua itu dari cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 9 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Kancing;

Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi, Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat Termohon;

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.Sahrul bin Baksin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Nurbaiti;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1993;

Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;

Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kancing kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Kancing;

Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sekarang anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon saksi;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon kepada saksi karena Termohon sering pergi tanpa pamit selain itu Termohon juga tidak mau lagi memasak serta menyiapkan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon terpaksa makan di tempat orang tuanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 9 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Kancing;

Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi, Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat Termohon;

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan dan sedagkan Termohon tidak memberi **tanggapan karena tidak hadir di persidangan**;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Majelis juga telah mendengar keterangan saksi Termohon pada sidang berikutnya sbb:

1. Alwi bin Bana, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah paman Termohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;

Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1993;

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon ; Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kancing kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Kancing;

Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sekarang anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Termohon;



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendamaikan keduanya;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon membeli kayu untuk teras rumah tanpa persetujuan Pemohon, masalah lain karena Pemohon membeli motor tetapi tidak disetujui oleh Termohon;

Bahwa benar waktu Termohon sakit tidak dijenguk oleh Pemohon karena mereka sudah pisah rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih **7 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan** Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Kancing;

Bahwa Pemohon bekerja di PT Agri akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Mahadim bin Karim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Penanding , Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah paman Termohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1993;

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon; Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kancing kemudian pindah ke rumah kediaman bersama masih di Desa Kancing;

Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sekarang anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak anak pertama Pemohon dan Termohon menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari pengakuan Pemohon kepada saksi waktu saksi ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak tahu; Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih **kurang 7 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya** sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Kancing;

Bahwa Pemohon bekerja di PT Agri akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak bersedia dicerai oleh Pemohon akan tetapi bila Pemohon tetap bersikukuh dengan maksud permohonannya maka Termohon -menerima dengan tuntutan seperti telah disampaikan dalam nvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya riksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan njuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Rusdi, S.Ag, M.H.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 September 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 22 setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap kebutuhan makan dan ^minum Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, jika Pemohon menyuruh Termohon memasak nasi dan sayur Termohon tidak sehingga Pemohon harus menyuruh anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pat hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh rmohon adalah tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama satelah menikah, tentang lamanya rumah tangga yang rukun dan adanya keturunan dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan. Menurut Termohon tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kurang perhatian terhadap kebutuhan makan dan minum Pemohon serta tidak patuh kepada Pemohon dan yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sulastri warga Kepahyang, Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh karena pernah melihat sendiri waktu Pemohon pergi berduaan dengan Sulastri, dan prempuan tersebut juga sering datang ke rumah orang tua Termohon dan diwaktu Termohon lagi dirawat di Rumah Sakit Bahyangkara Pemohon **tidak mencenguk Termohon melainkan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Ujung Karang;**

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan menyatakan tidak benar ia berselingkuh dengan Sulastri akan tetapi Sulastri masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak benar pula Pemohon berjalan berduaan dengan Sulastri;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 127/06/IX/1993, tanggal 6 September 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis ;si^im menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil li maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang jm Perdata dan



telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang- ing Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu ;rkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P1) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun

dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya pisah selama lebih kurang 9 bulan, akan tetapi saksi mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya dari keterangan Pemohon, bukan karena melihat atau mendengar sendiri, kesaksian tersebut termasuk kesaksian yang didengar dari orang lain yang

dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya pisah selama lebih kurang 9 bulan, akan tetapi saksi mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya dari *stimonium de audetu*, kesaksian demikian tidak mempunyai nilai

i karenanya penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon ermohon tidak menyediakan keperluan makan dan minum serta tidak patuh kepada Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 7 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon membeli kayu untuk teras rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon membeli motor



tidak disetujui oleh Termohon karena Termohon menghendaki mendahulukan beli kayu dan menyelesaikan teras rumah; ketimbang membeli motor; Kedua saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kedua saksi pernah ikut mendamaikan kedua pihak beperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon kedua pihak berperkara **mengakui bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus** sehingga keduanya telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal April 2016 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang selama 7 bulan hal mana dikuatkan pula oleh keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 3 Juni 1993 dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 22 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

\\Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan rmohon dikarenakan Termohon membeli kayu untuk teras rumah pa sepengetahuan Pemohon, dan waktu Pemohon membeli motor ermohon tidak setuju;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 7 bulan terhitung sejak 6 April 2016;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak dan Majelis Hakim serta Hakim Mediator telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud **dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

a : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan >ut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

-----, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan

Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan **Penggugat rekonvensi**, dan untuk Pemohon konvensi disebut **Tergugat rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat onvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan ut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara onvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain Nafkah selama pisah, Nafkah *iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah 2 orang anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah selama pisah:

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat tentang nafkah selama pisah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah selama pisah 7 bulan terhitung sejak tanggal 6 April 2016 Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM sampai perkara diputus tanggal 24 Nopember 2016 sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah 7 bulan, oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi disanggupi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat ngenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu pertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak dak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 23 tahun, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa meskipun Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akan tetapi Penggugat rekonvensi tetap berada di rumah kediaman bersama meskipun ada konflik dengan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berperilaku *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin*, *taslim* **serta tidak berperilaku *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat** Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkahiddah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang belum sepenuhnya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi maka majelis menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan Penggugat yang tinggal di Desa Kancing Kecamatan Karang Tinggi dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan tetap dengan penghasilan berkisar sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM



delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama i sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah 7 i hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena selama berpisah Tergugat telah mengirim uang kepada Penggugat sebanyak 4 kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diakui oleh Penggugat, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga, oleh karenanya Penggugat tetap menuntut kekurangan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan . Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak patut dan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat selaku karyawan di PT Agri Andalas punya penghasilan tetap sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, namun demikian Majelis berpendapat nafkah sebesar Rp 1.000.000,00,(satu juta rupiah) untuk selama pisah 7 bulan yang disanggupi Tergugat Rekonvensi **dianggap tidak layak, dan terlalu minim karena disamping untuk keperluan** Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga harus memenuhikebutuhan dua orang anak yang berada dalam asuhannya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama pisah 7 bulan, dikurangi dengan nafkah yang telah diterima Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); **Tentang Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat telah terbukti telah *tamkin, taslim* dan tidak berperilaku *maka* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 (tiga) bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menggupi sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM



Menimbang bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan **kelayakan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi**, yang punya penghasilan tetap sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapanratus ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah selama iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan; **Tentang Mut'ah:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi "*Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul*",

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa 3 gram emas dan disanggupi oleh Tergugat berupa 1 gram emas;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara igugat dan Tergugat tentang besaran mut'ah yang harus dibayar at kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan mut'ah 'harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta mempertimbangkan lamanya perkawinan yang telah berjalan lebih kurang 23 tahun, disamping itu juga mempertimbangkan kemampuan secara finansial Tergugat berkisar sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan maka Majelis menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Sunida Sari binti Sohada dan Rani Saputri binti Sohada** sejumlah Rp 1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu minim dan belum sesuai dengan kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan minimal 2 orang anak, oleh karenanya dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan, serta kebutuhan anak yang dalam masa pendidikan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah

ar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi

(delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar lasarkan pertimbangan tersebut di atas fatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/PdL.G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sohada bin Akin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurbaiti binti Syamsudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Kekurangan nafkah selama pisah 7 bulan sejumlah Rp 4.650.000,00 (empat enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram ;
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami **Dra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmalis M sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** serta **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut **didampingi oleh Hakim Anggota** dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M

Drs. Ramdan

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 kali Rp 105.000,00
4. Biaya panggilan Termohon 1 kali Rp 315.000,00
5. Redaksi..... Rp 5.000,00
6. Meterai..... Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... RP 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)